



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 07 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp1.086.206.272.126,00 (satu triliun delapan puluh enam miliar dua ratus enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp80.081.131.722,00 (delapan puluh miliar delapan puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.166.287.403.848,00 (satu triliun seratus enam puluh enam miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula sebesar Rp1.050.963.319.048,00 (satu triliun lima puluh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp21.083.150.612,00 (dua puluh satu miliar delapan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu enam ratus dua belas rupiah) menjadi sebesar Rp1.072.046.469.660,00 (satu triliun tujuh puluh dua miliar empat puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah. 

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp52.585.485.093,00 (lima puluh dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp5.960.701.038,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus seribu tiga puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp58.546.186.131,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp34.113.457.093,00 (tiga puluh empat miliar seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp3.453.064.298,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh tiga juta enam puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp37.566.521.391,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp13.692.028.000,00 (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp299.313.895,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp13.991.341.895,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp2.180.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp620.264.020,00 (enam ratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu dua puluh rupiah) menjadi sebesar Rp2.800.264.020,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh enam puluh empat ribu dua puluh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.588.058.825,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp4.188.058.825,00 (empat miliar seratus delapan puluh delapan juta lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp989.411.840.235,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp14.806.740.951,00 (empat belas miliar delapan ratus enam juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp1.004.218.581.186,00

(satu triliun empat juta dua ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. transfer pemerintah pusat; dan
 - b. transfer antardaerah.
- (2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp949.545.332.474,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp10.070.935.071,00 (sepuluh miliar tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp959.616.267.545,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp39.866.507.761,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp4.735.805.880,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp44.602.313.641,00 (empat puluh empat miliar enam ratus dua juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp8.965.993.720,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp315.708.623,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp9.281.702.343,00 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp495.580.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp8.470.413.720,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp315.708.623,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp8.786.122.343,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp1.086.206.272.126,00 (satu triliun delapan puluh enam miliar dua ratus enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp80.081.131.722,00 (delapan puluh miliar delapan puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp1.166.287.403.848,00 (satu triliun seratus enam puluh enam miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp726.736.909.288,00 (tujuh ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp38.719.894.905,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah) menjadi sebesar Rp765.456.804.193,00 (tujuh ratus enam puluh lima miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah;
 - e. belanja bunga; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp443.948.792.230,00 (empat ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp2.819.823.507,00 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) menjadi sebesar Rp441.128.968.723,00 (empat ratus empat puluh satu miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp260.492.950.448,00 (dua ratus enam puluh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp36.729.840.046,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp297.222.790.494,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat puluh empat rupiah).

- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp20.889.932.860,00 (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp4.625.836.866,00 (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp25.515.769.726,00 (dua puluh lima miliar lima ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
- (6) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp1.405.233.750,00 (satu miliar empat ratus lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp27.458.500,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp1.377.775.250,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp161.412.255.623,00 (seratus enam puluh satu miliar empat ratus dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp14.256.674.932,00 (empat belas miliar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp175.668.930.555,00 (seratus tujuh puluh lima miliar enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan, irigasi dan jaringan;
 - e. belanja aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja aset lainnya.
- (2) Belanja tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp37.849.445.093,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp4.284.669.551,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp42.134.114.644,00 (empat puluh dua miliar seratus tiga puluh empat juta seratus empat belas ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

- (4) Belanja gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp64.944.615.830,00 (enam puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp6.999.925.865,00 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) menjadi Rp71.944.541.695,00 (tujuh puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp55.990.843.000,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.563.015.374,00 (dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp58.553.858.374,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp2.407.571.700,00 (dua miliar empat ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp384.064.142,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam puluh empat ribu seratus empat puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp2.791.635.842,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah)
- (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp219.780.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 10

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp5.511.506.506,00 (lima miliar lima ratus sebelas juta lima ratus enam ribu lima ratus enam rupiah) berkurang sebesar Rp4.019.374.594,00 (empat miliar sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp9.530.881.100,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp192.545.600.709,00 (seratus sembilan puluh dua miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp23.085.187.291,00 (dua puluh tiga miliar delapan puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp215.630.788.000,00 (dua ratus lima belas miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp4.780.548.509,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp375.451.491,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp5.156.000.000,00 (lima miliar seratus lima puluh enam juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp187.765.052.200,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp22.709.735.800,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) menjadi sebesar Rp210.474.788.000,00 (dua ratus sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp35.242.953.078,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp58.997.981.110,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp94.240.934.188,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp35.242.953.078,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp58.997.981.110,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp94.240.934.188,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.

- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan dana cadangan;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp35.242.953.078,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp58.997.981.110,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp94.240.934.188,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp35.242.953.078,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp58.997.981.110,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp94.240.934.188,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Lampiran I yang memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. Lampiran II yang memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III yang memuat rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- d. Lampiran IV yang memuat rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V yang memuat rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI yang memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII yang memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII yang memuat sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada perubahan rencana kerja pemerintah Daerah dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan Rancangan perubahan APBD;
- i. Lampiran IX yang memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X yang memuat sinkronisasi major project dengan dukungan program prioritas Daerah;
- k. Lampiran XI yang memuat daftar jumlah pegawai pergolongan dan
- l. perjabatan;
- m. Lampiran XII yang memuat daftar piutang Daerah;
Lampiran XIII yang memuat daftar penyertaan modal;
- n. Lampiran XIV yang memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lainnya;
- o. Lampiran XV yang memuat daftar sub kegiatan tahun jamak (multiyears);
- p. Lampiran XVI yang memuat daftar dana cadangan; dan
- q. Lampiran XVII yang memuat daftar pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD diatur dengan Peraturan Bupati. ~~—————~~

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 26 Oktober 2023

Pj.BUPATI BOLAANG MONGONDOW, /



LIMI MOKODOMPIT

Diundangkan di Lolak
pada tanggal, 26 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW,



TAHLIS GALLANG

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI
UTARA (7/W.II/2023),
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023 NOMOR 07.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Perubahan APBD merupakan perwujudan dari perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan perubahan APBD diawali dengan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara yang disepakati dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah bersama DPRD.

Dalam pengelolaan keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 tahun anggaran sesuai dengan Undang-Undang mengenai Keuangan Negara. Perubahan APBD menggambarkan kebutuhan fiskal Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, baik urusan wajib yang terkait pelayanan dasar dan tidak terkait pelayanan dasar maupun urusan pilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 07 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp1.086.206.272.126,00 (satu triliun delapan puluh enam miliar dua ratus enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp80.081.131.722,00 (delapan puluh miliar delapan puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.166.287.403.848,00 (satu triliun seratus enam puluh enam miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula sebesar Rp1.050.963.319.048,00 (satu triliun lima puluh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp21.083.150.612,00 (dua puluh satu miliar delapan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu enam ratus dua belas rupiah) menjadi sebesar Rp1.072.046.469.660,00 (satu triliun tujuh puluh dua miliar empat puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah. _____

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp52.585.485.093,00 (lima puluh dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp5.960.701.038,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus seribu tiga puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp58.546.186.131,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp34.113.457.093,00 (tiga puluh empat miliar seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp3.453.064.298,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh tiga juta enam puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp37.566.521.391,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp13.692.028.000,00 (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp299.313.895,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp13.991.341.895,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp2.180.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp620.264.020,00 (enam ratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu dua puluh rupiah) menjadi sebesar Rp2.800.264.020,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh empat ribu dua puluh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.588.058.825,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp4.188.058.825,00 (empat miliar seratus delapan puluh delapan juta lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp989.411.840.235,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp14.806.740.951,00 (empat belas miliar delapan ratus enam juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp1.004.218.581.186,00

(satu triliun empat juta dua ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. transfer pemerintah pusat; dan
 - b. transfer antardaerah.
- (2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp949.545.332.474,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp10.070.935.071,00 (sepuluh miliar tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp959.616.267.545,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp39.866.507.761,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp4.735.805.880,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp44.602.313.641,00 (empat puluh empat miliar enam ratus dua juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp8.965.993.720,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp315.708.623,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp9.281.702.343,00 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp495.580.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp8.470.413.720,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp315.708.623,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp8.786.122.343,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp1.086.206.272.126,00 (satu triliun delapan puluh enam miliar dua ratus enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp80.081.131.722,00 (delapan puluh miliar delapan puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp1.166.287.403.848,00 (satu triliun seratus enam puluh enam miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp726.736.909.288,00 (tujuh ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp38.719.894.905,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah) menjadi sebesar Rp765.456.804.193,00 (tujuh ratus enam puluh lima miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah;
 - e. belanja bunga; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp443.948.792.230,00 (empat ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) berkurang sebesar Rp2.819.823.507,00 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) menjadi sebesar Rp441.128.968.723,00 (empat ratus empat puluh satu miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp260.492.950.448,00 (dua ratus enam puluh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp36.729.840.046,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp297.222.790.494,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp20.889.932.860,00 (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp4.625.836.866,00 (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp25.515.769.726,00 (dua puluh lima miliar lima ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
- (6) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp1.405.233.750,00 (satu miliar empat ratus lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp27.458.500,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp1.377.775.250,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp161.412.255.623,00 (seratus enam puluh satu miliar empat ratus dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp14.256.674.932,00 (empat belas miliar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp175.668.930.555,00 (seratus tujuh puluh lima miliar enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan, irigasi dan jaringan;
 - e. belanja aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja aset lainnya.
- (2) Belanja tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp37.849.445.093,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp4.284.669.551,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp42.134.114.644,00 (empat puluh dua miliar seratus tiga puluh empat juta seratus empat belas ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

- (4) Belanja gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp64.944.615.830,00 (enam puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp6.999.925.865,00 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) menjadi Rp71.944.541.695,00 (tujuh puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp55.990.843.000,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.563.015.374,00 (dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp58.553.858.374,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp2.407.571.700,00 (dua miliar empat ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp384.064.142,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam puluh empat ribu seratus empat puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp2.791.635.842,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah)
- (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp219.780.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 10

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp5.511.506.506,00 (lima miliar lima ratus sebelas juta lima ratus enam ribu lima ratus enam rupiah) berkurang sebesar Rp4.019.374.594,00 (empat miliar sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp9.530.881.100,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp192.545.600.709,00 (seratus sembilan puluh dua miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp23.085.187.291,00 (dua puluh tiga miliar delapan puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp215.630.788.000,00 (dua ratus lima belas miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp4.780.548.509,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp375.451.491,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp5.156.000.000,00 (lima miliar seratus lima puluh enam juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp187.765.052.200,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp22.709.735.800,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) menjadi sebesar Rp210.474.788.000,00 (dua ratus sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp35.242.953.078,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp58.997.981.110,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp94.240.934.188,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp35.242.953.078,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp58.997.981.110,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp94.240.934.188,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.

- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan dana cadangan;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp35.242.953.078,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp58.997.981.110,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp94.240.934.188,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp35.242.953.078,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp58.997.981.110,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp94.240.934.188,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Lampiran I yang memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. Lampiran II yang memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III yang memuat rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- d. Lampiran IV yang memuat rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V yang memuat rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI yang memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII yang memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII yang memuat sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada perubahan rencana kerja pemerintah Daerah dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan Rancangan perubahan APBD;
- i. Lampiran IX yang memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X yang memuat sinkronisasi major project dengan dukungan program prioritas Daerah;
- k. Lampiran XI yang memuat daftar jumlah pegawai golongan dan
- l. perjabatan;
- m. Lampiran XII yang memuat daftar piutang Daerah;
Lampiran XIII yang memuat daftar penyertaan modal;
- n. Lampiran XIV yang memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lainnya;
- o. Lampiran XV yang memuat daftar sub kegiatan tahun jamak (multiyears);
- p. Lampiran XVI yang memuat daftar dana cadangan; dan
- q. Lampiran XVII yang memuat daftar pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD diatur dengan Peraturan Bupati. ~~—————~~

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 26 Oktober 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW



LIMI MOKODOMPIT

Diundangkan di Lolak
pada tanggal, 26 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW,



TAHLE GALLANG

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI
UTARA (7/W.II/2023),

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023 NOMOR 07.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Perubahan APBD merupakan perwujudan dari perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan perubahan APBD diawali dengan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara yang disepakati dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah bersama DPRD.

Dalam pengelolaan keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 tahun anggaran sesuai dengan Undang-Undang mengenai Keuangan Negara. Perubahan APBD menggambarkan kebutuhan fiskal Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, baik urusan wajib yang terkait pelayanan dasar dan tidak terkait pelayanan dasar maupun urusan pilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas. ~~—————~~

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.